



P U T U S A N

Nomor 35/Pdt.G/2012/PA. Stn

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta

, Alamat Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani,

Alamat Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratnya bertanggal 24 Juli 2012 mengajukan gugatan yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani register perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1996, Penggugat dengan Tergugat adalah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama (KUA) Distrik Abepura sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 197/07/X/1996, tertanggal 17 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura, Kota Jayapura ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih sembilan tahun yang beralamat di Koya Timur, dan pada bulan September 2005 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang ;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, berumur 14 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak pertengahan tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;
6. Bahwa penyebab lain karena Tergugat pernah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat disaat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2005 dimana Penggugat tidak tahan lagi untuk hidup bersama Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, hal tersebut yang membuat



Penggugat tidak menerima dan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sentani ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
- Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, dan keduanya telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H.,



untuk mencari titik temu agar kedua belah pihak dapat rukun kembali, namun berdasarkan laporan hasil mediasi, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain melalui mediasi, juga pada tiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati kedua belah pihak namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dan usaha perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap meneruskan gugatannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua NIK 9103014901790001 tertanggal 28 Maret 2012, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);

1. Asli dan foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor 197/07/X/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dan fotokopi tersebut bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);



Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan keSaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Abepura dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Koya Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2005 yaitu setelah Penggugat dengan Tergugat mempunyai keturunan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hingga sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup terhadap Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja serta dibantu oleh orang tua Penggugat;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menyampaikan keSaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah, menikah di Abepura dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi, karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari serta orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai jaminan hidup bagi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan berupa apapun lagi di persidangan, serta Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputusan;



Menimbang, bahwa tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh perdamaian melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh mediator **Drs. H. Nurul Huda, S.H, M.H**, berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa usaha penyelesaian sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut **tidak berhasil**;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena sejak pertengahan tahun 2003 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham dan bertengkar yang penyebabnya masalah ekonomi dan puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2005 yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tela berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa potokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1) dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta potokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Penggugat yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti surat bertanda P2 dan keterangan Saksi yang dianggap telah



memenuhi syarat pembuktian sebagaimana dikehendaki pasal 284 dan 285 R.Bg, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah dan terbukti pula sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena pelanggaran taklik talak hal ini telah diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi hukum islam, jo Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan juga Tergugat didepan persidangan menjelaskan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipertahankan, akan tetapi karena alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan pelanggaran taklik talak, untuk hal ini majelis hakim berpendapat bahwa talak yang ditaklikkan hanya dapat jatuh apabila benar-benar terbukti secara materil telah terjadinya pelanggaran taklik talak dan Penggugat membayar uang tebusan (iwadl), oleh karena itu majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan keduanya telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan kedua orang Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi pertama bernama Ruse bin Karyono menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dalam membina rumah tangga tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi, Saksi



sendiri sering membantu keuangan Penggugat terutama keperluan keponakan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dalam membina rumah tangga tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat dan orang tua Tergugat sering ikut campur masalah keuangan keluarga Penggugat dengan Tergugat, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 6 (enam) tahun lamanya, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta ditinggal sebagai jaminan hidup Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya ditanggung oleh pihak keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa sejak pertengahan tahun 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena masalah ekonomi dihubungkan dengan keterangan para Saksi, yang mana kedua orang Saksi tersebut mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang mana Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga



Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, dan sejak itu antara Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang diperkuat oleh keterangan dua orang Saksi, yang mana kedua Saksi tersebut menerangkannya bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (tahun) yang lalu, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan Peggugat dengan alasan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat dan keterangan yang disampaikan dipersidangan dihubungkan dengan kesaksian 2 (dua) orang Saksi yang saling bersesuaian, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2003 rumah tangga Peggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat sehingga Peggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat;
3. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat serta Tergugat tidak memperdulikan lagi Peggugat hingga sekarang sudah berjalan 7 (tujuh) tahun lamanya;
4. Bahwa karena Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada harta ditinggal sebagai jaminan hidup bagi Peggugat, maka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat dan seorang anaknya ditanggung oleh orang tua Peggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat sejak tahun 2005, dan juga tidak ada harta sebagai jaminan hidup bagi Peggugat,



majelis hakim menilai bahwa tanggung jawab Tergugat untuk menafkahi Penggugat terbukti telah dilalaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya, majelis hakim menilai bahwa Tergugat telah terbukti telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah pada poin (1) yaitu meninggalkan isteri 2 (dua) tahun berturut-turut, poin 2 (dua) tidak memberi nafkah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 (empat) telah membiarkan (tidak memperdulikan) lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* (*Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu*)), dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: *“المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat)*”), serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357 :¹

ذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

(Apa bila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut)”;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah melanggar taklik talak dan Penggugat telah membayar uang iwadl sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak yang ditaklikkan, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan pelanggaran taklik



berdasarkan dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang - undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawwal 1433 Hijriah, oleh kami **Drs. Mukhlis, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Salim, S.Ag, M.SI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Hasim Utina S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MUKHLIS, M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ttd

AGUS SALIM, S.Ag, M.SI

ANGGOTA MAJELIS

ttd

H. A N W A R, LC

PANITERA PENGGANTI

ttd

HASIM UTINA, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 185.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Sentani, September 2012

Untuk salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar putusan

Perkara Nomor : 35/Pdt.G/2012/PA. Stn

Putus : 12 Sep M/25 Syawwal 1433 H

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, **Ali Ashadi bin Sajadi**, terhadap Penggugat, **Karmini binti Taryono**, dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap



(inkrach) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Faktor penyebab tidak ada tanggung jawab

Ketua majelis

Drs. Mukhlis, M.H